



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2020 tentang pengelolaan laboratorium di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium di lingkungan ITS.
4. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Kepala Laboratorium dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Kepala Laboratorium pada Laboratorium tersebut.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. pejabat lama diberhentikan; atau
 - b. pembentukan laboratorium di ITS.

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala Laboratorium terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dosen dan tenaga kependidikan tetap ITS;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi tenaga kependidikan pada saat mulai menjabat;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;

- h. tidak dalam status sebagai dosen dengan tugas tambahan sebagai pejabat struktural;
 - i. memiliki jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan bagi Tenaga Kependidikan;
 - j. tidak dalam status sebagai pejabat Negara; dan
 - k. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. untuk jabatan Kepala Laboratorium Pengajaran berasal dari dosen dengan pendidikan paling rendah magister, atau dapat berasal dari tenaga kependidikan dengan jabatan paling rendah Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda;
 - b. untuk jabatan Kepala Laboratorium Penelitian pada departemen berasal dari dosen dengan pendidikan paling rendah doktor dan menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli;
 - c. dalam hal tidak terdapat dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dapat dipilih dari dosen dengan pendidikan magister dan menduduki jabatan paling rendah Lektor;
 - d. untuk jabatan Kepala Laboratorium Layanan pada direktorat berasal dari dosen dengan pendidikan paling rendah magister dan menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli; dan
 - e. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai dosen atau tenaga kependidikan tetap ITS.

BAB III PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Kepala Laboratorium Pengajaran pada Departemen diusulkan oleh Kepala Departemen kepada Rektor melalui Dekan dengan dilampiri berita acara.
- (2) Kepala Laboratorium Penelitian pada Departemen dipilih secara musyawarah mufakat oleh anggota laboratorium dan diusulkan kepada Rektor melalui Kepala Departemen dan Dekan secara berjenjang dengan dilampiri berita acara.
- (3) Kepala Laboratorium Layanan pada direktorat ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Kepala Laboratorium.

BAB IV MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Periode masa jabatan Kepala Laboratorium selama 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Laboratorium Pengajaran dan Kepala Laboratorium Penelitian pada Departemen tidak boleh menjabat 2 (dua) periode secara berturut-turut.

Pasal 6

- (1) Kepala Laboratorium dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - d. diberhentikan dari jabatan dosen;

- e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - f. sedang menjalani tugas belajar, izin belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. cuti di luar tanggungan negara;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsi, berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
 - j. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan di lingkungan ITS; dan/atau
 - l. penutupan Laboratorium di lingkungan ITS.
- (2) Pemberhentian Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Maret 2020

